



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KELURAHAN GELANGAN

Jl. Abimanyu No.77 Telp. 363964 Magelang 56112

KEPUTUSAN LURAH GELANGAN
KECAMATAN MAGELANG TENGAH
KOTA MAGELANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 027/ 16 / 524 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
PADA KELURAHAN GELANGAN
KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG

LURAH GELANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Lemaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeirntah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemeirntah yang telah dilakukan penyesuaian dengan perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa hasil perencanaan pengadaan dimuat dalam RUP yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Admin SIRUP;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KELURAHAN GELANGAN KECAMATAN MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG
- KESATU : Menunjuk Petugas Admin SIRUP di lingkungan Kelurahan Gelangan, yaitu:
- Nama : ROHMADI, A.Md
NIP : 19890717 201502 1 001
Jabatan : Pranata Komputer Terampil
- KEDUA : Pejabat sebagaimana tersebut dalam dictum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan kewenangan:
- a. membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia;
 - b. membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Seluruh Biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Magelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 6 November 2023



Tembusan dikirimkan kepada Yth,

1. Inspektur Kota Magelang (APIP);
2. Kepala BPKAD Kota Magelang;
3. Camat Magelang Tengah;
4. PetugasAdminSirup.

